



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022-2027**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 5 dan Pasal 40 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengembangan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kampar Tahun 2022-2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 11).

20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar .
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat JAKSTRADA SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
10. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah, kelompok masyarakat, dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Kampar.
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah, penyelenggara-penyelenggara SPAM di Kabupaten Kampar

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;

- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
- c. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 3

- (1) JAKSTRADA SPAM Daerah disusun dengan memperhatikan :
 - a. kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - b. rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Kampar; dan
 - c. kondisi Kota dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
- (2) JAKSTRADA SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) JAKSTRADA SPAM merupakan suatu dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi dan misi SPAM;
 - c. isu strategis, permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM;
 - d. kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM;

- e. rencana aksi percepatan investasi Pengembangan SPAM; dan
 - f. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai JAKSTRADA SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KSDP-SPAM

Pasal 5

- (1) JAKSTRADA SPAM dilaksanakan oleh Penyelenggara yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan rencana tindak yang telah disusun, Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA SPAM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. cakupan layanan;
 - b. kelembagaan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pendanaan.
- (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Januari 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19671021 200012 1 001